

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1), (2) menjelaskan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sepenuhnya berkedudukan sebagai daerah otonom, yang menurut ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam kerangka sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah diamandemen sebanyak empat kali sejak era reformasi bergulir. Indonesia telah banyak mengalami berbagai perubahan mendasar karena arus reformasi dari mulai amandemen yang pertama sampai perubahan keempat. Adanya

perubahan-perubahan mendasar tersebut Indonesia akhirnya mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Negara. Perubahan-perubahan tersebut tertuang baik dalam sistem *check and balances*. Terjadinya berbagai perubahan sistem tersebut mengakibatkan lahirnya sistem pemerintahan otonomi daerah. Hakikat otonomi meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh dan berkembang dari rakyat diselenggarakan secara sadar dan mandiri, dan hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat.¹ Perkembangan otonomi daerah menyebabkan pemerintah pusat semakin memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Bukti keberadaannya terdapat dalam Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa dalam teori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan

¹I.Nyoman Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Citra Utama, 2005), halaman 84

segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak usul daerah tersebut.²

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa.

Rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

²Siswanto suarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Sinar Grafika : Jakarta, 2006), halaman 1-2

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintahan desa dan pemerintah desa merupakan unsur penting penyelenggaraan negara, karena pemerintah desa atau kepala desa merupakan bagian dari kekuasaan pemerintah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Kepala desa adalah pemimpin di desa, sekaligus sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama pemerintahannya, pembangunan dan kemasyarakatan. Pemerintahan dan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pembangunan desa wajib melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes merupakan instrumen yang sangat penting dalam menentukan rangka perwujudan tata pemerintahan desa yang baik di tingkat desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa dan sesuai pedoman yang disahkan oleh Bupati. Sebagai cerminan kemandirian desa, APBDes ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten, namun prioritas masing-masing desa dapat berbeda. Ini

sangat bergantung dari kondisi riil masing-masing desa, yang menyangkut potensi dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan menjadikan APBDes yang partisipatif. Tidak hanya kemampuan aparat pemerintah desa, besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di desa, sehingga penilaian terhadap aparat desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa maupun pembangunan desa membutuhkan sumber pendapatan Desa dan mekanisme penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pasal 73 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan hasil musyawarah, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Pelaksanaan pembangunan desa dengan menggunakan dana APBDes, harus dilaksanakan dengan baik dan berjalan sesuai dengan perencanaan, maka perlu sebuah mekanisme dan penyusunan perencanaan

yang matang, tentu saja hal ini pemerintah desa juga melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.

Desa Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak merupakan salah satu desa yang setiap tahunnya melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan desa yang baik, penyusunan dan pelaksanaan APBDes harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul **“MEKANISME PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI DESA BLERONG KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang di atas dapat didefinisikan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme penyusunan peraturan tentang APBDes di Desa Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

2. Bagaimanakah pelaksanaan APBDes di Desa Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
3. Bagaimanakah kendala-kendala dalam pelaksanaan APBDes di Desa Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dalam penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap masalah yang muncul dalam penelitian, sekaligus supaya penelitian yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penyusunan peraturan tentang APBDes di Desa Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan APBDes di Desa Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan APBDes di Desa Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan Pengetahuan dibidang karya ilmiah, serta dapat menyumbangkan Ilmu Pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara.
 - b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi dan menambah wawasan serta informasi yang lebih konkrit bagi masyarakat secara umum dan masyarakat di Desa Blerong Kabupaten Demak Jawa Tengah khususnya tentang Mekanisme Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Manfaat Praktis
- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana dan masukan/saran dalam hal sebagai tambahan referensi yang berkaitan dengan Mekanisme Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Blerong Kabupaten Demak Jawa Tengah.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya kepada fakultas hukum Universitas Diponegoro tentang Mekanisme Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, di Desa Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan penelitian dalam penulisan hukum ini dibagi menjadi V (lima) bab. Masing-masing memiliki beberapa sub bab tersendiri, perinciannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara umum tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan kepustakaan mengenai uraian-uraian mengenai desa dan pemerintahan desa, tugas dan kewenangan serta hak kepala desa, fungsi perangkat desa, fungsi dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sumber pendapatan desa dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, lokasi penelitian, metode analisis data dan metode penyajian data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang dilakukan serta pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum. Berisi mengenai penyusunan peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pelaksanaan APBDes serta kendala-kendala dalam pelaksanaan APBDes di Desa Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

BAB V :SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisisimpulan dan saran dari hasil pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat secara singkat, serta saran yang diberikan kepada pihak yang terkait dari penelitian ini.

